

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 30 Tahun 2021

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN SEL OVARIUM HAMSTER CINA (*CHINESE HAMSTER OVARY CELL*) UNTUK PEMBUATAN OBAT DAN VAKSIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- Menimbang** :
- bahwa untuk pencegahan dan/atau pengobatan dari penyakit kronis, diperlukan metode terapi yang lebih efektif dan tepat sasaran dengan efek samping minimal;
 - bahwa dewasa ini pencegahan dan/atau pengobatan dengan terapi dari rekayasa genetika (produk bioteknologi) sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Penggunaan Sel Ovarium Hamster Cina (*Chinese Hamster Ovary Cell*) untuk Pembuatan Obat dan Vaksin sebagai pedoman.

Mengingat :

1. Al-Quran al-Karim

- Ayat tentang kemuliaan manusia:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan⁸⁶², Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra' [17]: 70)

- Ayat yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

- Ayat tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf [7]: 157)

- d. Ayat yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengkonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. al-An'am [6]: 199)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis yang menjelaskan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"

Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu Alaihi Wa Sallam. bersabda "Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ"

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِغَاتِ (رواه البخاري)

Dari Sahabat Anas bin Malik berkata: "Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

c. Hadis tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

3. Kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh :

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَ مَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.

- Memperhatikan :** 1. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .

Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para dokter (dan ahli dalam bidang terkait) menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz I halaman 79 yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِيسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya”

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْتِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ لِلتَّداوِي، وَهُوَ جَائِزٌ بِصِرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada suku Uraniyyin untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr"

5. Pendapat para fuqaha tentang tumbuhan yang hidup di atas kotoran, yang antara lain termaktub dalam kitab *Raudlah al-Thalibin wa Umdatul Muftin* juz 1 halaman 17, *Hasyiyah al-Qalyubi* juz I halaman 31 dan *Asna al-Mathalib* juz I halaman 569:

وَأَمَّا الزَّرْعُ النَّابِتُ عَلَى السَّرَجِيِّينَ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ هُوَ نَجِسٌ الْعَيْنِ، لَكِنْ يَنْجُسُ بِمَلَأَقَةِ النَّجَاسَةِ. فَإِذَا غُسِلَ، طَهِّرَ، وَإِذَا سَنِبَلَ، فَحَبَّاتُهُ الْخَارِجَةُ طَاهِرَةٌ.

Adapun tumbuhan yang hidup di atas kotoran maka al-Ashhab berpendapat: ia tidak najis „aini tetapi menjadi najis akibat terkena najis. Apabila telah dibersihkan maka menjadi suci dan apabila muncul bulir maka bulir yang keluar dari dari tumbuhan tersebut adalah suci.

وَالْبَقْلُ النَّابِتُ فِي النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ، وَمَا لَاقَى النَّجَاسَةَ مِنْهُ مُتَنَجِّسٌ يَطْهَرُ بِالْغَسْلِ، وَلَوْ وَجِدَتْ قِطْعَةً لَحْمٍ مَرْمِيَّةً أَوْ مَكْشُوفَةً فَمِى نَجَسَةً أَوْ مَصُونَةً فِي إِنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ، فَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ فِي بَلَدٍ غَلَبَ فِيهَا الْمَجُوسُ وَالْأَفْطَاهِرَةُ.

Sayuran yang tumbuh di media yang najis adalah suci sedang bagian yang terkena najis adalah mutanajjis yang dapat kembali suci dengan dibersihkan.

وَلَا يُكْرَهُ الزَّرْعُ النَّابِتُ فِي النَّجَاسَةِ، وَإِنْ كَثُرَتْ

Dan tidak dimakruhkan tanaman yang tumbuh di media yang najis sekalipun banyak.

6. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dharurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dharurat, sebagai berikut

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ)، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan.

7. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصْلٌ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا،... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ
النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكُونَ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ،
وَالصِّيَانَةِ عَنِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْبَثَاتِ

Fasal: Dbolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

8. Pendapat Dr. Sa'd Ibn 'Abdil 'Aziz al-Syuwairakh dalam kitab *Ahkam al-Handasah al-Waratsiyah* halaman 537:

اتفق الباحثون المعاصرون على جواز نقل الجين من خلية إنسانية إلى خلية
حيوان مأكول اللحم كالأبقار والأغنام للحصول على كميات من إفراز هذا الجين
لاستعماله عقارا لعلاج بعض الأمراض...

Para peneliti dari ulama kontemporer (yang membahas masalah rekayasa genetik) telah sepakat membolehkan transfer gen dari sel manusia ke sel hewan halal seperti sapi dan hewan ternak lainnya, sehingga menghasilkan untaian rantai gen untuk digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan sejumlah penyakit....

9. Pendapat Dr, Muhammad 'Ali Qurahdaghi dalam *Al-'Ilaj al-Jiyn min Manzhur al-Fiqh al-Islami* :

من ضوابط العلاج الجيني :

أ. أن لا يجري أي علاج جيني على الإنسان إلا بعد التأكد من نجاحه بنسبة
كبيرة. أن لا يجري أي علاج جيني على الإنسان إلا بعد التأكد من نجاحه
بنسبة كبيرة.

ب. أن يكون القائمون بهذه التجارب وبالعلاج الجيني من ذوي الإخلاص
والاختصاص والتجربة والخبرة.

ت. أن تكون المختبرات الخاصة بالجينات والعلاج تحت مراقبة وإشراف الدولة.
، أو الجهات الموثوق بها ، وذلك لخطورة هذه الاختبارات الجينية وأثارها
المدمرة إن لم تكن تحت المراقبة ، حتى إن بعض العلماء يخافون من هذه
الاختبارات أكثر من مجال الذرة.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam terapi gen, antara lain:

- a. Bahwa terapi gen tidak dilakukan pada seseorang kecuali yakin akan probabilitas keberhasilannya.*
- b. Bahwa mereka yang melakukan riset dan terapi gen harus jujur, memiliki kompetensi, dan berpengalaman.*
- c. Bahwa laboratorium genetika dan pengobatan tersebut berada di bawah kendali dan pengawasan Negara, atau lembaga yang terpercaya. Hal ini karena kecanggihan riset genetik dan efek destruktifnya, jika tidak dipantau, dapat lebih berbahaya dibandingkan bahaya atom.*

10. Pendapat Dr. Ibtihal Muhammad Ramadhan dalam kitab *Al-'Ilaj al-Jiyani li al-Khalaya al-Basyariyyah* halaman 38:

ونقل الجين من إنسان إلى آخر هو أشبه بنقل عضو من إنسان إلى آخر؛ لذا إن الخلاف الجاري بين الفقهاء في مسألة نقل الأعضاء يجري على نقل الجين، إذ إنه جزء من العضو بل هو أساسه....

Mentransfer gen dari satu orang ke (orang) lain adalah seperti transplantasi organ dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi di kalangan para ahli fikih seputar masalah transplantasi organ adalah sama dengan perselisihan pendapat tentang transfer gen, karena gen adalah bagian dari organ, bahkan lebih mendasar....

11. Pendapat Dr Abd al-Nashir Abu al-Bashal dalam *Al-Handasah al-Waratsiyah min al-Manzhur al-Syar'i* yang diambil dari Dr. Umar Sulayman al-Asyqar et.al. dalam kitab *Dirasat Fiqhiyyah fi Qadhaya Thibbiyyah Mu'ashirah* juz II halaman 704:

وهناك تجارب لإنتاج وصناعة العديد من البروتينات والهرمونات واللقاحات التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، وهذه المواد تستخلص بطرق مشابهة لطريقة استخراج الأنسولين وصناعته عن طريق الخلايا، واستخدام تعديل الجينات أو الهندسة الوراثية في مثل هذه الحالات جائز شرعا؛ لما يحققه من مصالح وما يدفعه من مفاصد، ولعدم وجود ما يدل على المنع من استعمالها شرعا، والله سبحانه أعلم..

Terdapat banyak riset yang dilakukan untuk menghasilkan dan memproduksi berbagai jenis protein, hormon, dan vaksin yang digunakan untuk menanggulangi berbagai penyakit. Bahan-bahan ini diekstraksi dengan cara yang mirip dengan metode ekstraksi insulin dan produksinya pada tingkat sel, dan (oleh karenanya) penggunaan modifikasi gen atau rekayasa genetika dalam kasus seperti itu diperbolehkan secara syariah; hal ini demi memenuhi kemaslahatan dan menolak mafsadat, serta tidak terdapat hal apapun yang melarang penerapannya secara syariah. Dan Allah Yang Maha Suci yang lebih mengetahui.

12. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawly li Munazhzhmah al-Ta'awun al-Islami (*International Islamic Fiqh Academy of Organisation of Islamic Cooperation*):

بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت حول موضوع: الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري (المجين)، وذلك في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) في الفترة 13-15 ربيع الآخر 1434هـ، الموافق 23-25 فبراير 2013م، والتي جاء انعقادها تنفيذاً لقرار مجلس المجمع رقم: 193 (20/8) الصادر عن الدورة العشرين التي انعقدت بمدينة وهران (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) في الفترة 26 من شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر 2012م، وبعد استماعه للمناقشات والمداولات التي دارت حولها، قرر ما يأتي:

أولاً: الجينوم (المجين) البشري:

إن قراءة الجينوم البشري وهو: (رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان) جزء من تعرف الإنسان على نفسه، واستكناه سنن الله في خلقه والمشار إليها في قوله تعالى: *سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (فصلت : 53)*، ونظائرها من الآيات. ولما كانت قراءة الجينوم وسيلة للتعرف على بعض الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بها، فهي إضافة قيمة إلى العلوم الصحية والطبية في مسعاها للوقاية من الأمراض أو علاجها....

Setelah menelaah rekomendasi Simposium Fikih Kedokteran yang diselenggarakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawly bekerjasama dengan al-Munazhzhmah al-Islamiyah li al-'Ulum al-Thibbiyyah di Kuwait dengan topik "Genetika, Rekayasa Genetika dan Genom Manusia" di Jeddah pada periode 13-15 Rabi' al-Akhir 1434 H, sesuai dengan tanggal 23-25 Februari 2013 M, sebagai pelaksanaan Keputusan Majma' No. 193 (8/20) dari sidang ke 20 di Oran (Aljazair) dari tanggal 26 Syawwal s.d. 2 Dzul Qa'dah 1433 H atau bertepatan dengan tanggal 13- 18 September 2012. Setelah menyimak berbagai pembahasan dan pertimbangan, (maka) diputuskan sebagai berikut:

Pertama: Genom Manusia:

Menelaah genom manusia (pemetaan gen lengkap seseorang) adalah bagian dari pengenalan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan Sunnatullah dalam ciptaan-Nya. Ini sebagaimana firman-Nya: "(Kami akanlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di cakrawala dan dalam jiwa mereka)" [QS Fushshilat: 53] dan ayat-ayat lainnya. Pembacaan genom merupakan sarana untuk mengidentifikasi sejumlah penyakit keturunan dan kemungkinan penularannya, serta kemajuan yang sangat berharga bagi ilmu kesehatan dan kedokteran dalam upaya mereka mencegah atau mengobati penyakit....

13. Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
14. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan;
15. Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika dan Produknya;
16. Fatwa MUI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penggunaan Stem Cell (Sel Punca) untuk Tujuan Pengobatan;
17. Fatwa MUI No 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Gen Sintetik Manusia untuk Tujuan Pengobatan;
18. Fatwa MUI No.17 Tahun 2021 tentang Hukum Hamster China
19. Hasil kajian Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan hasil kajian perbedaan hamster cina (*Cricetulus griseus*) dan Tikus (*Rattus* sp.) oleh Tim Sekolah Farmasi ITB bahwa berdasarkan morfologi, filogeni, distribusi, habitat dan ekosistem, dan ekologi, maka terdapat perbedaan yang dijadikan dasar oleh para ahli untuk mengelompokkan ke dalam tingkat jenis hingga ke tingkat suku atau family yang berbeda. Data-data tersebut merupakan fakta bahwa hamster cina tidak sejenis dengan tikus.
20. Penyampaian Makalah “Hukum Pemanfaatan Sel Hewan” oleh Dr. Endy M. Astiwaru pada Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 28 April 2021
21. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 5 Mei 2021 yang bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HUKUM PENGGUNAAN SEL OVARIUM HAMSTER CINA (*CHINESE HAMSTER OVARY CELL*) UNTUK PEMBUATAN OBAT DAN VAKSIN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Sel CHO (*Chinese hamster ovary*) adalah sel epitel yang berasal dari indung telur hamster cina yang proses pengambilannya dilakukan dengan cara biopsi, tidak dengan cara membunuhnya. Sel CHO sering digunakan dalam penelitian biologis, medis, maupun secara komersial dalam rangka produksi protein terapeutik. Sel CHO tersebut merupakan inang mamalia yang banyak digunakan untuk produksi industri terapi protein rekombinan dan dalam studi genetika, skrining toksisitas, nutrisi serta ekspresi gen, terutama untuk mengekspresikan protein rekombinan.

2. Gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA (deoxyribonucleic acid; asam deoksiribonukleat) dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen tersebut diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya melalui suatu proses reproduksi.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pemanfaatan hasil rekombinan DNA dengan menggunakan sel ovarium hamster cina (CHO Cell) untuk pembuatan obat dan vaksin hukumnya boleh (*mubah*).
2. Proses pengambilan sel CHO dari hamster cina boleh dilakukan baik dalam keadaan hidup maupun mati.
3. Dalam hal pengambilan sel CHO dari hamster cina dalam keadaan hidup, tidak boleh menyiksa atau menyakiti hewan tersebut.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan obat atau vaksin dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
3. Produsen obat dan vaksin wajib mengupayakan produksi obat dan vaksin yang halal dan mensertifikasikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 23 Ramadan 1442 H

5 Mei 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris




MIFTAHUL HUDA, Lc.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua



KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal



H. AMIRSYAH TAMBUNAN

